



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/115/Kept. /403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan bagi peserta didik serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu;
 - b. bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikelola dengan tertib dan bertanggungjawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa guna pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
2. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
3. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
4. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
5. melakukan pembinaan dan pemantauan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
6. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
7. memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
8. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
9. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;

10. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
11. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
12. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
13. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada SD dan SMP.

KETIGA : Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

KEEMPAT : Untuk membantu Tim Bantuan Operasional Sekolah dalam melaksanakan tugas, dibentuk Tim Teknis Pengelola Data Bantuan Operasional Sekolah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/115/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 29 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	4	3
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab		
	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
	b. Anggota	1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	
3.	Tim Pelaksana BOS		
	a. Ketua Tim Pelaksana	Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	
	b. Wakil Ketua Pelaksana	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	
	c. Penanggungjawab Data	1. Kepala Seksi Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	

1	2	4	3
	<p>d. Tim Dapodikdas</p> <p>e. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>f. Pengelola Aset/ Pengurus Barang Yang Bersumber dari Dana BOS</p> <p>g. Pengelola Aplikasi Pencatatan BOS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>2. 3 (tiga) Orang Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</p> <p>2 (dua) Orang Pejabat Pelaksana Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</p> <p>1 (satu) Orang Pengawas Sekolah</p> <p>1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</p> <p>2. 1 (satu) Orang Pengelola Aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</p> <p>Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>1. AVIV IKA PRASETYOWATI, S.KOM.</p> <p>2. METALIA PERMATASARI, S.AB.</p> <p>3. HARRY PRASETYO UTOMO, S.Pd.</p> <p>1. PITAWAT HABIBI, A.Md.</p> <p>2. VYCCO SANDHI RACHMA ROESTANDI, A.Md.</p> <p>Dra. ATIK DARMAWANTI, M.Pd.</p> <p>BINI</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/115/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 29 Maret 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA DATA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT KERJA
1	2	3	4
I.	Koordinator BOS SMP		
	1. Wilayah Eks Distrik Kawedanan	1. Dinik Daryanti 2. Amirul Mukminin 3. Aning Dwi Pratiwi, A.Md.	SMPN 1 BENDO SMPN 1 TAKERAN SMPN 1 BENDO
	2. Wilayah Eks Distrik Maospati	1. Sri Wahyuni, M.Pdi. 2. Dwi Sukmawiyati 3. Sri Lestari	SMPN 1 BARAT SMPN 1 KARTOHARJO SMPN 1 KARAS
	3. Wilayah Eks Distrik Magetan	1. Siti Hastutik 2. Ririh Merlyana Puspitasari, S.Pd. 3. Yuliana Afidah, S.T.	SMPN 1 PLAOSAN SMPN SATAP PONCOL SMPN 3 MAGETAN
II.	Koordinator BOS SD		
	1. Kecamatan Magetan	1. Anggarini Retno Palupi, S.Pd. 2. Samsinah, S.Pd.SD. 3. Christina Tri W.T., S.Pd.	SDN TAMBRAN SDN TAWANGANOM 2 SDN BARON 1
	2. Kecamatan Panekan	1. Rudi Haryadi, S.KOM. 2. Tri Junianto 3. Siti Murniwati	SDN TANJUNGSARI SDN REJOMULYO SDN MILANGASRI 1
	3. Kecamatan Plaosan	1. Ali Andikha Ardiansyah, S.Pd. 2. Wakhid 3. Fendi Setyo Budihartono, S.Pd.	SDN SENDANGAGUNG 2 SDN SUMBERAGUNG 1 SDN PLAOSAN 3

1	2	3	4
	4. Kecamatan Ngariboyo	1. Aprilya Teguh Rahayu, S.Pd. 2. Fitri Dwi Mahargyani, S.Pd.SD. 3. Angga Putra Pradana, S.Pd.	SDN BANGSRI 2 SDN NGARIBOYO 1 SDN SELOTINATAH 4
	5. Kecamatan Karangrejo	1. Ambarwati, S.Pd. 2. Dyana Dewi Romadhani, S.Pd. 3. Vida Ayu Pawestri, S.Pd. Gr.	SDN PATIHAN SDN PELEM SDN KAUMAN
	6. Kecamatan Karas	1. Siti Rochana 2. Slamet Setiono, S.Pd. 3. Wuri Borowati	SDN SOBONTORO 1 SDN KUWON 1 SDN GEPLAK
	7. Kecamatan Maospati	1. Handoko Dwi Saputro, S.Pd. 2. Titin Maryati, S.Pd. 3. Afit Sumarliyan, S.Pd.	SDN SUGIHWARAS 2 SDN KRATON 2 SDN KRATON 2
	8. Kecamatan Nguntoronadi	1. Bambang Kusmanto 2. Fitri Indah Riana Sari, S.Pd. 3. Joko Sulistyono	SDN GORANG GARENG SDN NGUNTORONADI 1 SDN PURWOREJO 1
	9. Kecamatan Lembeyan	1. Hayati Puji Rahayu, S.Pd. 2. Dwi Hariyani, S.Pd. 3. Alim Bagus Santoso, A.Ma.Pd.	SDN LEMBEYAN KULON 1 SDN TUNGGUR 2 SDN PUPUS 2
	10. Kecamatan Sukomoro	1. Irawan Noor Risbiyanto, S.Pd. 2. Anna Puji Astuti, S.Pd.I. 3. Muhammad Nashirudin, S.Pd.I.	SDN KENTANGAN 1 SDN BANDAR SDN TAMBAKMAS 2
	11. Kecamatan Kartoharjo	1. Sulis Triyani, S.Pd.SD. 2. Irina Ika Melati, S.Pd. 3. Lintang Puspitasari, S.Pd.	SDN MRAHU SDN GUNUNGAN SDN PENCOL

1	2	3	4
	12. Kecamatan Barat	1. Aris Fatimah 2. Iko Fernanda S.Pd. 3. Ima Yana Sari, S.Pd.	SDN JONGGRANG 2 SDN KARANGSONO SDN BANGUNASRI
	13. Kecamatan Bendo	1. Bayu Trianto, S.Pd. 2. Endra Setyo Nugroho, S.Pd. 3. Supeni Ernawati	SDN BELOTAN 3 SDN PINGKUK 4 SDN BELOTAN 1
	14. Kecamatan Poncol	1. Andik Priyandika 2. Reki Janu Lesmonio 3. Dadit Daryanto	SDN JANGGAN SDN GONGGANG 2 SDN ALASTUWO 2
	15. Kecamatan Sidorejo	1. Wahyureni Andi S. 2. Tri Kurniawati, S.Pd. 3. Adimas Wisnu	SDN KALANG 1 SDN CAMPURSARI SDN GETASANYAR 1
	16. Kecamatan Kawedanan	1. Arif Asikin, S.Kom. 2. Ardian Wahyu Setiawan, S.Pd. 3. Nina Dhamayanti, S.Pd.	SDN BOGEM 1 SDN SUGIHREJO 2 SDN GENENGAN 1
	17. Kecamatan Takeran	1. Tri Setya Bowo L. 2. Ichwanudi Hasyim 3. Eny Kartika D.	SDN DUYUNG 1 SDN DUYUNG 2 SDN KERIK 1
	18. Kecamatan Parang	1. Azizah Rohmaningtyas, S.Pd. 2. Maryono, S.Pd. 3. Edi S.	SDN SAYUTAN 2 SDN PARANG 3 SDN PRAGAK 2



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO